



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDILLAH alias JIDIL bin KHAMZAWI;
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 1 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Troso Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara /
Desa Tedunan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Wedung Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-92/M.3.32/Eoh.2/06/2022, tanggal 9 Juni 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/JPARA/Eoh.2/06/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDILLAH Alias JIDIL Bin KHAMZAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH Alias JIDIL Bin KHAMZAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah charger terdiri dari merek Oppo (2 buah), merek Robot (2 buah), merek Xiaomi (4 buah), merek Vivo (1 buah), merek Samsung (1 buah), merek Infinix (1 buah);
 - 8 (delapan) buah kabel charger;
 - 11 (sebelas) buah softcase;Dikembalikan kepada saksi Amir Mahmud Bin Muhammad Usman;
 - Sebuah alat untuk mencongkel ban;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Amir Mahmud Bin Muhammad Usman;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-40/JPARA/Eoh.2/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDILLAH Alias JIDIL Bin KHAMZAWI pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula terdakwa masuk ke dalam counter handphone Alya Store yang terkunci dengan terlebih dahulu memanjat dinding untuk naik ke atap dan selanjutnya membuka beberapa genting serta mematahkan reng untuk memudahkan badan terdakwa masuk ke dalam langit - langit dan kemudian merusak eternit sehingga terdakwa dapat turun masuk ke dalam counter, setelah berhasil selanjutnya terdakwa mengambil barang - barang milik saksi Amir Mahmud tanpa izin terlebih dahulu antara lain kotak kardus handphone sebanyak 30 (tiga puluh) kardus yang didalamnya terdapat charger handphone dari berbagai macam merek, serta 1 (satu) buah powerbank. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Amir Mahmud mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIR MAHMUD bin MUHAMMAD USMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 13.00 WIB saksi diberitahu oleh karyawan saksi yaitu saksi Lukman Hadi yang mengatakan kalau counter HP milik saksi bernama counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara dalam kondisi berantakan dan selanjutnya saksi menuju ke tokonya tersebut;
 - Bahwa sesampai di toko, saksi melihat kondisi counter berantakan dengan eternit yang jebol serta atap genting yang terbuka;
 - Bahwa sebelum di masukin oleh Terdakwa, counter milik saksi dalam keadaan pintu terkunci;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti ada barang-barang milik saksi yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) kardus handphone yang berisi charger dari berbagai macam merek, serta 1 (satu) buah powerbank;
 - Bahwa untuk unit handphone memang sudah saksi keluarkan dari dalam kotak HP, sehingga Terdakwa mengira dalam kotak HP tersebut ada unit handphone.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi kecuali besi pendek yang dijadikan Terdakwa sebagai alat membongkar toko saksi adalah milik tukang tambal ban yang ada di depan counter milik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LUKMAN HADI bin FADHOLI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah karyawan Sdr. AMIR MAHMUD dan saksi bertugas sebagai penjaga toko counter milik AMIR MAHMUD;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara, saksi membuka pintu counter;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam counter ternyata saksi melihat lantai kotor dan bagian atas eternit jebol, kemudian saksi mengecek dalam etalase ternyata sebanyak 30 (tiga puluh) kardus handphone yang berisi charger dari berbagai macam merek serta 1 (satu) buah powerbank hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdr. AMIR MAHMUD dan tak lama Sdr. AMIR MAHMUD datang ke counter tersebut;
- Bahwa kondisi pintu counter saat itu masih terkunci, dan kuncinya dibawa oleh saksi dan Sdr. AMIR MAHMUD;
- Bahwa saksi dan Sdr. AMIR MAHMUD tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sdr. AMIR MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AMIR MAHMUD kecuali besi pendek yang dijadikan Terdakwa sebagai alat membongkar toko saksi adalah milik tukang tambal ban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi AMIR MAHMUD di dalam counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam counter handphone adalah dengan cara memanjat dinding kios JNE yang bersebelahan dengan kios Alya Store, selanjutnya terdakwa naik ke atap kemudian membuka genting dan juga mematahkan reng dengan menggunakan alat pencukil ban yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara menjebol plafon hingga akhirnya masuk dalam ruangan kios;
- Bahwa selanjutnya ketika dalam kios terdakwa mengambil barang dalam etalase antara lain kardus handphone dan powerbank yang semuanya kemudian terdakwa bungkus dalam sarung, dan selanjutnya terdakwa keluar kios melalui plafon yang telah dijemol tersebut;
- Bahwa ketika perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa sempat berhenti disebuah jembatan Desa Gerdu untuk mengecek barang hasil curian, dan ternyata dalam kardus handphone hanya berisi charger saja, sehingga terdakwa membuang kardus handphone ke sungai, sedangkan charger dan powerbank masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa besi pendek untuk alat congkel ban tersebut terdakwa ambil dari tukang tambal ban yang ada di depan counter, yang kemudian terdakwa pakai untuk merusak plafon counter, sedangkan sarung kotak – kotak adalah milik terdakwa yang dipakai untuk membungkus barang hasil curian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah charger terdiri dari merek Oppo (2 buah), merek Robot (2 buah), merek Xiaomi (4 buah), merek Vivo (1 buah), merek Samsung (1 buah), merek Infinix (1 buah);
- 8 (delapan) buah kabel charger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah softcase;
- Sebuah alat untuk mencongkel ban;
- Sebuah sarung merek Rubat motif kotak – kotak hijau;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi AMIR MAHMUD di dalam counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam counter handphone adalah dengan cara memanjat dinding kios JNE yang bersebelahan dengan kios Alya Store, selanjutnya terdakwa naik ke atap kemudian membuka genting dan juga mematahkan reng dengan menggunakan alat pencukil ban yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara menjebol plafon hingga akhirnya masuk dalam ruangan kios;
- Bahwa selanjutnya ketika dalam kios terdakwa mengambil barang dalam etalase antara lain kardus handphone dan powerbank yang semuanya kemudian terdakwa bungkus dalam sarung, dan selanjutnya terdakwa keluar kios melalui plafon yang telah dijebol tersebut;
- Bahwa ketika perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa sempat berhenti disebuah jembatan Desa Gerdu untuk mengecek barang hasil curian, dan ternyata dalam kardus handphone hanya berisi charger saja, sehingga terdakwa membuang kardus handphone ke sungai, sedangkan charger dan powerbank masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa besi pendek untuk alat congkel ban tersebut terdakwa ambil dari tukang tambal ban yang ada di depan counter, yang kemudian terdakwa pakai untuk merusak plafon counter, sedangkan sarung kotak – kotak adalah milik terdakwa yang dipakai untuk membungkus barang hasil curian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi AMIR MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah ABDILLAH alias JIDIL bin KHAMZAWI, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi AMIR MAHMUD di dalam counter handphone Alya Store yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam counter handphone adalah dengan cara memanjat dinding kios JNE yang bersebelahan dengan kios Alya Store, selanjutnya terdakwa naik ke atap kemudian membuka genting dan juga mematahkan reng dengan menggunakan alat pencukil ban yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara menjebol plafon hingga akhirnya masuk dalam ruangan kios;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dalam kios terdakwa mengambil barang dalam etalase antara lain kardus handphone dan powerbank yang semuanya kemudian terdakwa bungkus dalam sarung, dan selanjutnya terdakwa keluar kios melalui plafon yang telah dijebol tersebut;

Menimbang, bahwa ketika perjalanan pulang ke rumahnya terdakwa sempat berhenti disebuah jembatan Desa Gerdu untuk mengecek barang hasil curian, dan ternyata dalam kardus handphone hanya berisi charger saja, sehingga terdakwa membuang kardus handphone ke sungai, sedangkan charger dan powerbank masih dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang tersebut yang semula berada di dalam counter rumah sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian diambil dan dipindahkan oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya ke tempat lain, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di unsur ke-2 di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam counter, dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi AMIR MAHMUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat dan akhirnya berhasil mengambil barang-barang tersebut, niat itu diperoleh dari fakta bahwa Terdakwa sudah menyiapkan sarung untuk membawa barang-barang dan besi pendek yang diambil Terdakwa untuk membongkar atap counter;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi AMIR MAHMUD, bahkan ada beberapa barang telah dibuang oleh Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, AMIR MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbuktilah unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk counter tersebut dengan cara memanjat dinding kios JNE yang bersebelahan dengan kios Alya Store, selanjutnya terdakwa naik ke atap kemudian membuka genting dan juga mematahkan reng dengan menggunakan alat pencukil ban yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara menjebol plafon hingga akhirnya masuk dalam ruangan kios;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak genting dan mematahkan reng serta menjebol plafon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu "merusak" dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini tidak perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah charger terdiri dari merek Oppo (2 buah), merek Robot (2 buah), merek Xiaomi (4 buah), merek Vivo (1 buah), merek Samsung (1 buah), merek Infinix (1 buah);
- 8 (delapan) buah kabel charger;
- 11 (sebelas) buah softcase);

Oleh karena semua barang bukti tersebut adalah milik saksi AMIR MAHMUD bin MUHAMMAD USMAN maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah alat untuk mencongkel ban;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik bengkel yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi AMIR MAHMUD bin MUHAMMAD USMAN;

- Sebuah sarung merek Rubat motif kotak – kotak hijau;

Oleh karena milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH alias JIDIL bin KHAMZAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah charger terdiri dari merek Oppo (2 buah), merek Robot (2 buah), merek Xiaomi (4 buah), merek Vivo (1 buah), merek Samsung (1 buah), merek Infinix (1 buah);
- 8 (delapan) buah kabel charger;
- 11 (sebelas) buah softcase);
- Sebuah alat untuk mencongkel ban;

Dikembalikan kepada saksi AMIR MAHMUD bin MUHAMMAD USMAN;

- Sebuah sarung merek Rubat motif kotak – kotak hijau;
- Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri IDA FITRIYANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

PURWANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Jpa